

ANALISIS EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

Khamdani Hadi Sucipto, Yeni Priatna Sari, Mulyadi
Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
Jln. Mataram No.09 Tegal
Telp/Fax (0283) 352000

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dari aspek Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana untuk mengetahui rasio tingkat Efisiensi Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yang dibagi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung selama periode 2011-2013.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah riset lapangan dan riset kepustakaan. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2011-2013. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Efisiensi dengan nilai rasio <100% menunjukkan kinerja yang efisien.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dengan Analisis Efisiensi bahwa anggaran pada tahun 2011 untuk Belanja Tidak Langsung 90,38% dan Belanja Langsung 81,00%, 2011 menunjukkan kinerja yang efisien. Pada tahun 2012 untuk Belanja Tidak Langsung 90,68% dan Belanja Langsung 87,53%, 2012 menunjukkan kinerja yang efisien. Sedangkan pada tahun 2013 untuk Belanja Tidak Langsung 89,94% dan Belanja Langsung 80,74%, 2013 menunjukkan kinerja yang efisien. Sehingga bisa dilihat bahwa bahwa nilai persentase efisiensi belanja dari tahun 2011-2013 menunjukkan nilai kinerja yang efisien.

Dari hasil penelitian ini disarankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, lebih bisa menekan komponen dari biaya belanja Baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung yang tidak penting, sehingga bisa meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan nilai anggaran menjadi optimal.

Kata Kunci : *Efisiensi, Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.*

1. Pendahuluan

Pembuatan laporan keuangan merupakan hal yang tidak bisa di hindarkan lagi dari instansi yang dibiayai melalui anggaran. Pada saat ini pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kepentingan negara agar terwujud tatanan kehidupan yang aman dan layak, termasuk didalamnya memberikan dan mengatur semua segala pelayanan bagi warga negaranya. pemerintah memberikan pelayanan melalui lembaga yang disebut dinas memberikan pelayanan publik tidak mencari keuntungan tetapi melakukan peningkatan kualitas pelayanan di semua sektor.

Dinas sebagai ujung tombak dari semua pelayanan publik yang diberikan dari pemerintah, menjalankan fungsinya tentu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melakukan semua kegiatan dinas dan menjalankan fungsinya diperlukan biaya rutin, yang jumlahnya sudah ditentukan menurut dan menyesuaikan

APBD. Untuk itu penyusunan APBD pada dinas perlu disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya, sebagai negara yang merdeka dan menjunjung tinggi persahabatan antar negara, sudah tentu saling kerjasama demi kepentingan bangsa dan negara. Salah satu hal yang menguntungkan dari kerjasama itu, untuk bangsa dan negara yaitu mendapatkan pinjaman dana atau hutang. Indonesia tidak lepas dari kepentingan yang satu ini, salah satunya demi memenuhi APBN, dan sangat disayangkan jika anggaran tidak digunakan sebagaimana mestinya atau tidak efisien.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004) maka pelaksanaan otonomi daerah atau era desentralisasi di Indonesia mulai diterapkan, dan menetapkan bahwa pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas

desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Maka dalam rangka desentralisasi dibentuk pemerintah kota yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sebagai perwujudan otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah kabupaten Brebes mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola keuangannya sendiri dari pemanfaatan potensi yang dimiliki sampai pendapatan yang diterima, secara bersama-sama dengan berbagai unsur yang ada pada daerah, dan tetap melihat pada perimbangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah, sebagai mana di atur dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah.

Tetapi dalam implementasinya UU nomor 22 tahun 1999 belum dapat berjalan dengan optimal dan salah satu faktor yang belum optimal yaitu pengelolaan anggaran keuangan daerah. Artinya masih perlu dievaluasi baik dari segi efektivitas atau efisien. Dan faktor ini juga yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelayanan publik khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Brebes.

APBD sebagai salah satu semua dasar pengelolaan keuangan daerah, semua pendapatan maupun belanja dijadikan dalam satu rencana anggaran APBD. APBD dijadikan kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar terwujudnya kemudahan dalam memonitoring penyusunan, pemerataan, pengkajian dan evaluasi pengelolaan anggaran, agar tidak terjadinya pelanggaran seperti korupsi. Apalagi Brebes sebagai kabupaten yang besar baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah penduduk, mengharuskan adanya kualitas otonomi daerah yang baik khususnya dalam pelayanan publik yang diberikan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dinas yang mengatur semua administrasi warga negara Indonesia, tentu mempunyai fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan negara Indonesia, khususnya dalam bidang pendokumentasian administrasi warga negara. Setiap warga negara mempunyai hak atas pengakuan dari negaranya, dalam hal ini tidak lepas dari tujuan negara kita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi mulai kita lahir sampai

mati kita diwajibkan mempunyai arsip didokumen negara, posisi anak dalam konstitusi UUD 1945, terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Untuk itu fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat penting di Negara ini, sebagai kekuatan administrasi warga negaranya. Untuk menunjang fungsi yang sangat penting dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tadi, sudah tentu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memerlukan biaya dalam menjalankan fungsinya, dalam hal ini anggaran. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berfungsi untuk memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan, dari pengeluaran kas sampai belanja dan dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berasal dari APBD kabupaten Brebes, yang direncanakan untuk kebutuhan pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama satu tahun. Anggaran setiap tahun berbeda besarnya mengikuti kebutuhan dan jumlahnya juga bukan nominal yang sedikit jika dilihat oleh masyarakat biasa, mengingat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Brebes tidak mempunyai pendapatan karena diberlakukannya surat edaran Bupati Brebes No.470/00342.A, tanggal 17 Februari 2014 perihal penghapusan retribusi dokumen kependudukan.

2. Landasan Teori

Definisi Efisiensi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia efisiensi yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya) mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna. Sehingga efisiensi itu sendiri dapat diartikan penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimal.

Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 Efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi itu sendiri merupakan ukuran apakah penggunaan barang atau jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi pemerintah dapat mencapai manfaat tertentu.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (*cost of output*).

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. (Ihyaul, 2009:25 dalam Riza, 2013).

Definisi Anggaran

Menurut Freeman (2003), yang dikutip dari buku Deddi Nordiawan (2008) mendefinisikan anggaran sebagai berikut:

“Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocation resources to unlimited demands*)”.

Pengertian tersebut mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi sektor publik. Pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi seringkali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumberdaya yang dimiliki. Disinilah fungsi dan peran penting anggaran.

Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

Dalam pengertian lain anggaran dapat dinyatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan:

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

Definisi Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2002:61) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam

ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam suatu moneter. Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan.

Menurut Mardiasmo (2002:62) anggaran sektor publik itu sendiri adalah rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi suatu informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Definisi Belanja

Deddi Nordiawan dkk (2008:187) Belanja dilingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Menurut Permendagri Nomor 59 tahun 2007 pasal 32, klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana pada ayat (1) mencakup: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertahanan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah/pemerintahan umum/administrasi keuangan daerah/perangkat daerah/kepegawaian dan persandian,

ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informaiika, dan perpustakaan.

Definisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Mengutip Permendagri 13 tahun 2006 Pasal 36 Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung;
2. Belanja Langsung.

1) Belanja Tidak Langsung

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Bunga;
 - c. Subsidi;
 - d. Hibah;
 - e. Bantuan Sosial;
 - f. Belanja Bagi Hasil;
 - g. Bantuan Keuangan dan;
 - h. Belanja Tidak Terduga.
- 2) Belanja Langsung

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal..

Analisis Rasio Pengelolaan Belanja

Analisis rasio merupakan metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai prestasi dan status perusahaan. Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima lebih besar dari total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah. Surplus atau defisit yaitu selisih atau kurang antara pendapatan dan

belanja selama satu periode laporan (Wahyuni, 2007:6).

Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya *relativ* sama untuk untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. (Wahyuni, 2007:5).

Definisi Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja menggambarkan perbandingan antara besarnya realisasi belanja dengan besarnya anggaran belanja yang sudah ditentukan. Pada rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.

Rasio efisiensi belanja adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya realisasi biaya yang diterima dengan anggaran belanja yang telah ditentukan (Mahmudi ,2010:166).

3. Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data yang berasal dari jenis data dan sumber datanya:

1. Jenis Data yang Di gunakan:
 - a) Data kualitatif
yaitu data yang yang digunakan untuk data yang tidak dapat diukur dengan angka.
 - b) Data kuantitatif
yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Merupakan hasil dari perhitungan. yang berasal dari lokasi penelitian. Dalam hal ini data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada 2010-2013 Dinas Kependudukan Dan Pencataan Sipil Kabupaten Brebes.
2. Sumber Data
 - a) Data Primer
Sumber data yang pertama yang akan diambil oleh penulis, menggunakan data yang diperoleh secara langsung dalam melakukan observasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencataan Sipil Kabupaten Brebes.
 - b) Data Sekunder

Sumber data yang kedua yaitu data yang diperoleh dari luar lokasi penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi teori-teori yang sudah tersedia yang bersumber dari luar misalnya perpustakaan, untuk mendukung data primer.

Metode Analisis

Dalam menentukan efisiensi pengelolaan anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Peneliti menggunakan rasio efisiensi. Menurut Halim (2008;37) rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi anggaran belanja menggambarkan tingkat penghematan anggaran belanja yang digunakan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Untuk mengetahui efisiensi belanja caranya adalah dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif.

Tabel 1. Standar Pengukuran Kriteria Rasio Efisiensi Belanja (Halim,2008)

Kriteria	Keterangan
Efisien	< 100%
Tidak Efisien	≥ 100%

4. Hasil dan Analisa

Rasio Efisiensi Belanja

Berikut merupakan data mengenai realisasi belanja dan anggaran belanja tahun 2011-2013 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.

Tabel 4.1 Data Realisasi Belanja dan Anggaran Belanja
Sumber Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Perhitungan Efisiensi Belanja:

2011

Anggaran Belanja=Rp5105474000,00

Realisasi =Rp4347563240,00

1. Belanja Tidak Langsung =

$$\frac{\text{Rp2.044.503.090,00}}{\text{Rp2.262.149.000,00}} \times 100\% = 90,37879866$$

=90,38%

2. Belanja Langsung =

$$\frac{\text{Rp2.303.060.150,00}}{\text{Rp2.843.325.000,00}} \times 100\% = 80,99883587$$

=81,00%

2012

AnggaranBelanja=Rp9.279.299.000,00

Realisasi=Rp 8.206.183.973,00

1. Belanja Tidak Langsung

$$\frac{\text{Rp2.413.668.001,00}}{\text{Rp2.661.784.000,00}} \times 100\% = 90,67858252$$

=90,68%

2. Belanja Langsung

$$\frac{\text{Rp5.792.515.972,00}}{\text{Rp6.617.515.000,00}} \times 100\% = 87,53309924$$

=87,53%

2013

AnggaranBelanja=Rp6.715.325.000,00

Realisasi = Rp 5.668.781.745,00

1. Belanja Tidak Langsung

$$\frac{\text{Rp2.411.131.530,00}}{\text{Rp2.680.705.000,00}} \times 100\% = 89,94393378$$

=89,94%

2. Belanja Langsung

$$\frac{\text{Rp3.257.650.215,00}}{\text{Rp4.034.620.000,00}} \times 100\% = 80,74242965$$

=80,74%

Analisis Efisiensi Belanja

Tabel 2. Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Uraian	Belanja		Rasio Efisiensi (%)	Ket
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)		
2011	BTL	2.262.149.000	2.044.503.090	90,38	Efisien
	BL	2.843.325.000	2.303.060.150	81,00	Efisien
2012	BTL	2.661.784.000	2.413.668.001	90,68	Efisien
	BL	6.617.515.000	5.792.515.972	87,53	Efisien
2013	BTL	2.680.705.000	2.411.131.530	89,94	Efisien
	BL	4.034.620.000	3.257.650.215	80,74	Efisien


Grafik Rasio Efisiensi Belanja Tidak Langsung




Sumber Data : Hasil Perhitungan data tabel 2

Grafik Rasio Efisiensi Belanja Langsung

Grafik Rasio Efisiensi Belanja Langsung



Sumber Data : Hasil Perhitungan data tabel 2



Gambar 1. Grafik Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja

Sumber Data : Hasil Perhitungan data tabel.1

Dari data tabel .2 diatas, terlihat pada tahun 2011 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dapat disimpulkan efisien dalam menggunakan anggaran belanjanya, hal ini dapat dilihat dari rasio efisiensi belanja tidak langsung 95% yang efisien, dan didukung belanja tidak langsung yang rasionya 81,00% yang membuat belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada tahun 2011 efisien dalam mengelola anggaran belanja.

Pada tahun 2012 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes efisien dalam menggunakan anggaran belanjanya, hal ini dapat dilihat dari rasio efisiensi belanja tidak langsung 90,68%, ditambah dengan belanja tidak langsung yang terlihat 87,53% yang membuat belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada tahun 2012 efisien dalam mengelola anggaran belanja.

Pada tahun 2013 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes juga efisien dalam menggunakan anggaran belanjanya, hal ini dapat dilihat dari rasio efisiensi belanja tidak langsung 89,94% yang efisien, ditambah dengan belanja langsung yang terlihat pada rasio 80,74% yang membuat belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada tahun 2013 efisien dalam mengelola anggaran belanja.

5. Kesimpulan

Rasio efisiensi belanja dinilai sudah efisien, karena berada <100%, dari nilai anggaran belanja. Pada pembahasan Analisis Efisiensi Pengelolaan Anggaran Belanja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada tahun 2011-2013 komponen belanja tidak langsung yang efisien bisa dilihat dari rasio tiap tahunnya tahun 2011:90,38%, tahun 2012:90,68% dan tahun 2013:89,94% itu menunjukkan nilai rasio yang efisien karena <100%. Untuk komponen belanja langsung itu sendiri masih dalam kategori efisien yang rasio nilainya untuk tahun 2011-2013 di bawah <100%, ini bisa dilihat dari rasio tiap tahunnya. Tahun 2011:81,00%, tahun 2012:87,53% dan tahun 2013:80,74% walaupun dalam kurun waktu 3 tahun mengalami naik turun tapi masih dalam batas wajar.

Dari kesimpulan diatas menggambarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil efisien dalam mengelola pengeluaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. Hal ini disebabkan koordinasi dan kualitas perangkat Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yang sudah bekerja dengan baik.

6. Daftar Pustaka

- [1] Bastian, Indra, (2001). *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- [2] _____.(2004). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE, Yogyakarta.
- [3] Ernanto, Praditya Riza(2013). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Pendatan Dan Belanja Pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal. *Laporan Penelitian*. Politeknik Harapan Bersama Tegal. (Tidak dipublikasikan).
- [4] Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Mengenai Pengertian Efisiensi*.
- [5] Mardiasmo.(2002). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- [6] Nordiawan, Deddi. Dkk. (2006). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- [7] Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13. (2006). *klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan*.
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13. (2006). *Pengertian Efisiensi*
- [9] Renyowijoyo Muindro, (2008). *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi*

Non Laba. Mitra Wacana Media, Jakarta.

- [10] Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- [11] Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

